



PUTUSAN

Nomor 400/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXX, lahir tanggal 2 Juni 1976, Agama Islam, Pekerjaan Guru Tidak Tetap, Pendidikan S.1, beralamat di Jl. Veteran No. 7, Sayangan, RT.03, RW.11, Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang; Berdasar surat kuasa khusus tertanggal 8 Februari 2018 memberi kuasa kepada **DANI SAPUTRI, S.H., EMY FARIDA ANGGRAENI, S.H., dan YUSUF ARDHI, S.H** Para Advokat pada **LEMBAGA ADVOKASI BUMI** berkantor di Jl. Soekarno-Hatta, Deyangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang; Sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

XXXXX, lahir tanggal 05 April 1966, Agama Islam, Pekerjaan -, Pendidikan SMA, beralamat di Dusun Macanan, RT.01, RW.06, Desa Banyudono, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang; Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 21 halaman
Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dimuka persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak berperkara dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatan tertanggal 12 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 400/Pdt.G/2018/PA.Mkd. tanggal 14 Februari 2018, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 1996 telah terjadi perkawinan yang sah menurut syari'at Islam dan juga hukum Negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan dan tercatat dalam Akta Nikah Nomor 129/01/VII/1996 tertanggal 01 Juli 1996;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat tepatnya di Jalan Veteran No 7 Dusun Sayangan RT 03 RW 11 Kelurahan Muntilan Kabupaten Magelang, selama 19 tahun, kemudian pada Nopember 2015 keduanya berpisah rumah, Penggugat tetap dirumah orang tuanya dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya terhitung 2 tahun 3 bulan hingga saat ini;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al dukhul)

Halaman 2 dari 21 halaman
Putusan Nomor :400/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



dan dikaruniai 1 anak bernama Dini Kamila Sari, usia 20 tahun, ikut

Penggugat;

4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis dan namun 4 tahun terakhir terjadi pertengkaran dan perselisihan secara

terus menerus, dikarenakan

- ☐ Tergugat selalu cemburu pada Penggugat
- ☐ Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan keluarga menjadi

beban Penggugat dibantu orang tua Penggugat.

5. Bahwa puncakdaripercekcokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Nopember 2015, yang menyebabkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi terhitung kurang lebih 2 tahun 3 bulan hingga saat ini;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga lebih baik diputuskan dengan perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat, telah memenuhi unsurPasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*", mohon agar dapat dikabulkan;

Halaman 3 dari 21 halaman
Putusan Nomor :400/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Mungkid c.q. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. MengabulkangugatanPenggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya atas perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi melalui Mediator **Drs. H Sahidin Mustafa, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;

Halaman 4 dari 21 halaman
Putusan Nomor :400/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGGUGAT seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui:
2. Bahwa Tidak Benar, alamat PENGGUGAT adalah Jalan Veteran No. 7 Dusun Sayangan RT 03/RW 11 Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Yang Benar sesuai identitas PENGGUGAT adalah Jalan Veteran No. 7 RT. 03/RW. 11 Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.
3. Bahwa Benar, TERGUGAT dan PENGGUGAT adalah suami istri yang sah yang menikah dihadapan PPN KUA Kecamatan Muntilan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan AktaNikah No : 129/01/VII/1996 tertanggal 1 Juni 1996 yang diterbitkan oleh KUA dimaksud
4. Bahwa Benar, setelah Pernikahan tersebut TERGUGAT dan PENGGUGAT tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT, Bahwa tidak benar alamat rumah orang tua PENGGUGAT di Jalan Veteran No. 7 Dusun Sayangan RT. 03 RW. 11 Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang **Yang benar** Jalan Veteran No. 7 RT. 03 RW. 11 Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. **Bahwa tidak benar** setelah berpisah rumah antara TERGUGAT dan PENGGUGAT pada bulan

Halaman 5 dari 21 halaman
Putusan Nomor :400/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



November 2015 PENGGUGAT tetap tinggal di rumah orang tuanya
Yang benar PENGGUGAT tetap tinggal di **Rumah Bersama** karena rumah itu yang dua bagian sudah dibeli kakaknya dari keluarga sejak tahun 2014 orang tua PENGGUGAT cuma punya 1 bagian,
Bahwa tidak benar setelah berpisah rumah antara TERGUGAT dan PENGGUGAT pada November 2015 TERGUGAT pulang ke rumah orang tuanya **Yang benar** TERGUGAT pulang ke rumahnya TERGUGAT sendiri karena sebelum menikah TERGUGAT sudah punya rumah sendiri

5. **Bahwa Benar**, selama berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai 1 anak perempuan yang bernama Dini Kamila Sari Umur 21 tahun, **Bahwa tidak benar** anak TERGUGAT dan PENGGUGAT ikut PENGGUGAT Yang **benar**, anak tersebut sekarang kuliah di Yogyakarta tinggal di kontrakkannya di Yogyakarta.
6. **Bahwa Benar**, semula kehidupan rumah tangga TERGUGAT dan PENGGUGAT harmonis. **Bahwa tidak benar**, 4 tahun terakhir terjadi Pertengkaran dan Perselisihan secara terus menerus dikarenakan "TERGUGAT" selalu cemburu pada PENGGUGAT. TERGUGAT malas bekerja sehingga kebutuhan keluarga menjadi beban PENGGUGAT dibantu orang tua PENGGUGAT, **Yang Benar** terjadinya Pertengkaran dan Perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dikarenakan PENGGUGAT mempunyai hubungan khusus dengan **Pria Idaman Lain** dibuktikan dengan :

Halaman 6 dari 21 halaman
Putusan Nomor : 400/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



- 1) Tahun 2014 PENGGUGAT pergi dengan **Pria Idaman Lain** dan ketahuan TERGUGAT mereka berdua mengakuinya dan minta maaf pada TERGUGAT, Ternyata permintaan maaf itu cuma formalitas belaka antara PENGGUGAT dan pria tersebut yang bernama Asnawi masih menjalin hubungan khusus yang puncaknya pada tahun 2016 antara PENGGUGAT dan pria tersebut melakukan **PERNIKAHAN SIRI** di hadapan salah satu ustadz yang bertempat tinggal disekitaran Muntilan, sedangkan pria tersebut juga masih punya anak istri
- 2) PENGGUGAT juga mengakui sendiri pada TERGUGAT kalau pernah berselingkuh dengan salah seorang pria karyawan bank di salah satu hotel di jalan Kaliurang Yogyakarta, pengakuan tersebut diperkuat setelah TERGUGAT menemui pria tersebut dan mengakuinya. TERGUGAT juga pernah melihat antara PENGGUGAT dan pria tersebut berciuman di ruang tamu rumah tempat tinggal PENGGUGAT
- 3) Tahun 2017, PENGGUGAT didatangi seorang perempuan beserta suaminya dari Jakarta di rumah tempat tinggal PENGGUGAT perempuan tersebut memaki-maki PENGGUGAT karena PENGGUGAT telah mengganggu suaminya dan ternyata suami dari perempuan tersebut adalah mantan pacarnya PENGGUGAT.
7. Tidak Benar, Telah terjadi puncak Percekcokan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT pada tahun 2015 yang menyebabkan



TERGUGAT pulang ke rumah TERGUGAT dan PENGGUGAT tetap tinggal di rumah bersama. Bahwa tidak benar setelah berpisah tempat tinggal antara TERGUGAT dan PENGGUGAT sudah tidak saling mempedulikan lagi terhitung kurang lebih 2 tahun 3 bulan, Yang benar antara TERGUGAT dan PENGGUGAT tetap masih berhubungan baik, PENGGUGAT juga masih ke rumah TERGUGAT dan TERGUGAT juga masih ke tempat tinggal PENGGUGAT bahkan TERGUGAT juga masih sering tidur bersama PENGGUGAT di tempat tinggal PENGGUGAT, bahkan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT juga masih melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan dilakukan baik di rumah TERGUGAT maupun di tempat tinggal PENGGUGAT, semua itu terjadi sampai bulan Januari 2018

8. Bahwa tidak benar, kalau Rumah Tangga TERGUGAT dan PENGGUGAT sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga" yang sakinah, mawaddah wa rohmah, jika PENGGUGAT mau sadar dan menyadari akan kesalahan atas perbuatannya dan juga mau menghargai TERGUGAT sebagai seorang suami..

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas TERGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak semua gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima

Halaman 8 dari 21 halaman
Putusan Nomor :400/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut pada sidang tanggal 21 Mei 2018 Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang selengkapannya telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah terbaca kembali dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut pada sidang tanggal 1 Juni 2018 Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang selengkapannya telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah terbaca kembali dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atasnama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Magelang Nomor : 3308084206760001. Tanggal 27-10-2012; (bukti P.1);
2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/01/VIII/1996, tanggal 1 Juli 1996. yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang; (bukti P.2);

Bahwa, terhadap alat-alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;



Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **XXXXX**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan -, bertempat tinggal di Parakan Wetan, RT.04, RW.21, Desa Sendangsari, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - o Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - o Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal Juli 1996;
 - o Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 19 tahun, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak;
 - o Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 mulai goyah dan terjadi perselisihan karena Tergugat malas kerja sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga bahkan untuk biaya kuliah anak di UGM dan biaya kost, Penggugat sering minta bantuan ke saksi dan juga ke ibu Penggugat dan Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat;
 - o Bahwa sejak Nopember 2015 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;



- o Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya tanda tanda rukun kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi;
 - o Bahwa, saksi selaku pihak keluarga pernah berupaya agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
2. **XXXXX**, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Dusun Sayangan, RT.03, RW.11, Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :
- o Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - o Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah dikaruniai anak satu;
 - o Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - o Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu sudah tidak terlihat rukun dan terjadi perselisihan yang penyebabnya karena Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat;
 - o Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu tidak tinggal serumah lagi;
 - o Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke rumah Penggugat;



- o Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak kelihatan ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi;

Bahwa, dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Halaman 12 dari 21 halaman
Putusan Nomor :400/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar tetap hidup rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses Mediasi, dengan mediator **Drs. H Sahidin Mustafa, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan pertengkaran Tergugat selalu cemburu terhadap Penggugat yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2015;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sering terjadi perselisihan yang penyebabnya karena Penggugat telah mempunyai Pria Idaman Lain yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2015;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dijawab oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, Tergugat mengakui membenarkan gugatan Penggugat namun membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 13 dari 21 halaman
Putusan Nomor :400/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatannya Penggugat diwajibkan untuk membuktikanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Mungkid, sesuai dengan domisili Penggugat (bukti P.1) oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Magelang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/01/VIII/1996, tanggal 1 Juli 1996. yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, merupakan bukti autentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan

Halaman 14 dari 21 halaman
Putusan Nomor :400/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan hukum (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, maka ditemukan data-data sebagai berikut di bawah ini :

- o Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 5 tahun terakhir sudah tidak kelihatan rukun harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa akibat adanya pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sejak Nopember 2015 telah berpisah tempat tinggal;
- o Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi, meskipun Pihak keluarga pernah berupaya agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil sehingga pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, maka telah diperoleh fakta hukum, bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2015;



Menimbang, bahwa dalam persidangan tampak sikap Penggugat yang berselisih dengan Tergugat dan tetap memohon agar dapat diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat telah memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 1 Juli 1996, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang;
- o Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- o Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
- o Bahwa selama pernikahan berlangsung, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- o Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 5 tahun terakhir dalam keadaan tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya karena Penggugat mempunyai Pria Idaman Lain sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2015;

Halaman 16 dari 21 halaman
Putusan Nomor :400/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



- o Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat adanya tanda tanda rukun kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi, meskipun pihak keluarga Penggugat pernah berupaya agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan akibat dari perselisihan yang terjadi, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2015 dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat tanda-tanda untuk dapat hidup rukun, meskipun Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai melalui proses mediasi dan melalui majlis hakim, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak madlaratnya dari pada maslahatnya,

Halaman 17 dari 21 halaman
Putusan Nomor :400/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, mengingat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 :

مَسْفُوحًا لِّذَلِّكَ لِّلْعَفِيفِينَ مَوَاوِدَعْتَ اِرْضَنَ هُوَ كَسْمَ تَلَاو

Artinya : *"Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; Dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri"* ;

oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terdapat tanda-tanda untuk dapat hidup rukun, karena keduanya tidak pernah hidup serumah lagi, maka hal itu menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak/pecah, halmana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, perkawinan adalah

Halaman 18 dari 21 halaman
Putusan Nomor :400/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



sebuah perjanjian suci (mitsaqan ghalidzan), oleh karena itu putusanya perkawinan tidak cukup diukur dari siapa yang salah diantara kedua suami isteri, akan tetapi tergantung bagaimana Pengadilan menilai berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa mahligai perkawinan tersebut telah mengalami perpecahan dan tidak ada harapan lagi untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan satu-satunya yang lebih maslahah adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut, dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 19 dari 21 halaman
Putusan Nomor :400/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in *shughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqo'dah 1439 Hijriyah, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga, oleh kami **H. Masrukhin, S.H., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Supangat, M.H.** dan **Nur Hamid, S.Ag, M.H**, sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan **Umi Khoiriyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. SUPANGAT, M.H.

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Halaman 20 dari 21 halaman
Putusan Nomor :400/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Panitera Pengganti

UMI KHOIRIYAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya APP	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 660.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 751.000,00

(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Untuk Sa